

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dan menganalisa data yang ditemukan di lapangan serta beberapa data pendukung lainnya, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Praktik perjanjian kerjasama pengelolaan lahan tambak di Desa Lontar Kecamatan Tirtayasayang dilakukan oleh pemilik lahan dan penggarap lahan terjalin sesuai dengan adat istiadat setempat yaitu sistem kerjasama dengan sebuah pola yang menuntut akan kerelaan dan pembagian yang adil antar dua pihak yang melakukan kerjasama sesuai kesepakatannya, dalam melakukan kerjasama dilakukan dalam bentuk lisan tanpa menghadirkan saksi melainkan dengan kesepakatan kedua belah pihak saja, karena akad perjanjian kerjasama pengelolaan lahan tambak tersebut bertujuan untuk saling tolong-menolong antara sesama manusia.
2. Sistem bagi hasil keuntungan menggunakan presentase atau istilah persen antara pemilik lahan dengan penggarap lahan sesuai

dengan kesepakatan di awal. Berdasarkan hukum Islam keseluruhan akad perjanjian kerjasama pengelolaan lahan tambak di Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa tersebut apabila ditinjau dari segi rukun dan syaratnya telah sesuai, yaitu dengan menggunakan akad *syirkah mudharabah*.

B. Saran

Setelah selesai penyusunan skripsi ini, maka penulis akan menyampaikan beberapa saran sebagai masukan yang bermanfaat bagi masyarakat Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa khususnya, dan bagi seluruh masyarakat muslim pada umumnya, yaitu sebagai berikut:

1. Kepada pemilik lahan dan penggarap, agar membuat sebuah surat perjanjian ketika melakukan kerjasama walaupun kerjasama tersebut tidak berbadan hukum. Misalnya, dalam surat perjanjian tersebut di cantumkan tanggal pembuatan perjanjian, nama pemodal lahan, penggarap dan saksi yang mengetahui kerjasama tersebut. Baik mengenai kesepakatan maupun bagi hasil harus ada kejelasan agar salah satu pihak tidak merasa dirugikan.
2. Kepada masyarakat Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa, dari pelaksanaan sistem bagi hasil antara pemilik lahan dan penggarap

lahan hendaklah disaksikan oleh beberapa orang saksi, supaya memberikan jaminan hukum bagi kedua belah pihak. Hal ini dilakukan untuk menghindari kesalahpahaman mengenai pembagian hasil pertambahan.